



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 699/Pdt.G/2024/PA.Prw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, didalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxx@gmail.com sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, (No.hp:xxxxxx) Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu dengan register perkara Nomor 699/Pdt.G/2024/PA.Prw, tanggal 22 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada Tanggal 28 Agustus 2023 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.699/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1802031082023017 tertanggal 28 Agustus 2023;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas suka sama suka, dengan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu sampai dengan berpisah;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Desember tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- 5.1 Tergugat bersifat tempramen kepada Penggugat;
- 5.2 Tergugat sering pulang larut malam untuk mabuk-mabukan;
- 5.3 Tergugat sering mengusir Penggugat untuk angkat kaki dari rumah;
- 5.4 Tergugat sering mengancam dan melakukan tindak kekerasan, seperti menodongkan pisau kearah Penggugat;
- 5.5 Tergugat menghambur-hamburkan uang dengan bermain judi online dan sering mengambil pinjaman online (pinjol) secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat;

6. Pun cak keributan terjadi pada bulan Februari tahun 2024 disebabkan karena Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk digunakan berjudi online namun Penggugat bersikukuh tidak memberikan uang tersebut kepada Tergugat, kemudian Tergugat mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah. Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, dan Tergugat saat ini tinggal dan bekerja di Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;

7. Bah

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.699/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin sejak Februari 2024 hingga saat ini, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri sejak Februari 2024 hingga saat ini kurang lebih selama 10 (sepuluh) Bulan;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah Pernah dimediasi atau dirukunkan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pringsewu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup dan bersedia untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidaire :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.699/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan dan ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat serta saran dan atas saran tersebut kemudian Penggugat menyampaikan permohonan secara lisan di depan sidang tanggal 05 November 2024 menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata Penggugat telah menyatakan secara lisan di persidangan mencabut gugatan cerainya hal mana dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. maka berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama, yang menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini belum masuk pada proses pemeriksaan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan cerai dimaksud;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menetapkan bahwa perkara Nomor 661/Pdt.G/2024/PA.Prw dicabut dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pringsewu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.699/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (I) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 699/Pdt.G/2024/PA.Prw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami **Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nurul Hikmah, S.Sy.** dan **Nasoikhatul Mufidah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pringsewu sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 699/Pdt.G/2024/PA.Prw tanggal 22 Oktober 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Selasa tanggal 05 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurul Huda, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Kuasa Hukum Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.699/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Hikmah, S.Sy.

Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Nasoikhatul Mufidah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Huda, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp18.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp163.000,00

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.699/Pdt.G/2024/PA.Prw